

KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PENDAFTARAN PERSEKUTUAN FIRMA SETELAH DITERBITKANNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018

Agnetha Eva Cecilia Tobing, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agnethaev@gmail.com
Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: putritriari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p05>

ABSTRAK

Tujuan studi yang dilakukan adalah dalam melihat akibat hukum dan mengkaji kepastian hukum terkait pendafatara firma sesudah penerbitan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Studi yang dilaksanakan memakai metode penelitian hukum normatif, yang mana pendekatan konsep serta pendekatan analitis. Dalam pendekatan konsep, proses pendaftaran dari sebuah firma dilihat sebagai sebuah konsep yang konsistensinya diatur pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 serta KUHD. Sedangkan Pendekatan Analitis dimaksudkan dalam mengetahui makna yang terkandung dalam berbagai yang mana aturan perundang-undangan dengan konsepsional dipakai sekaligus dengan cara dua pemeriksaan dalam melihat penerapan pada praktik, yakni makna baru yang ada pada aturan hukum tersebut akan diperoleh peneliti serta istilah hukum pada praktik akan diuji. Hasil studi memperlihatkan jika terdapat perubahan proses pendaftaran firma sesudah terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, di mana setelah terbitnya peraturan tersebut, pendaftaran dilakukan secara online dan tidak lagi manual ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Permenkumham, Firma.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the legal result and examine the legal certainty of the registration firm after the issuance of Permenkumham Number 17 of 2018. A normative legal method that uses a conceptual approach and analytical methodology is used in this study. In the conceptual approach, the registration process of a firm is seen as a concept whose consistency is regulated in the Criminal Code and Permenkumham Number 17 of 2018. The Analytical Approach is intended to find out the meaning contained by the terms used in statutory regulations conceptually as well as find out their application in practice by means of two examinations, namely researchers trying to obtain new meanings contained in the relevant legal rules and testing these legal terms in practice. The study shows that there has been a change in the firm registration process after the issuance of Permenkumham Number 17 of 2018, where after the issuance of it, registration is done online and no longer manually to the District Court.

Key Words: *Legal Certainty, Permenkumham, Firm.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebuah bidang yang menjadi prioritas dalam Pembangunan nasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat adalah sektor ekonomi. Hal tersebut juga dikarenakan dunia bisnis jadi sebuah faktor yang sangat berdampak pada meningkatkan perekonomian di Indonesia. Jika terdapat banyak kegiatan usaha yang berjalan, maka akan bertambah banyak pula lapangan pekerjaan baru yang menciptakan nilai barang dan jasa, sampai meningkatkan pendapatan nasional. Saat

ini, jumlah wirausahawan di Indonesia mencapai sekitar tiga persen dari total penduduk Indonesia dan peningkatan perekonomian diharapkan terjadi oleh pemerintah yang paling tidak hingga empat persen dari total penduduk di Indonesia.¹

Pelaku usaha dan usahanya merupakan salah satu hal yang menjadi faktor berkembangnya sektor ekonomi sebuah negara. Dalam menjalankan usahanya, terdapat beberapa pilihan bentuk usaha yang dapat disesuaikan dengan jenis usaha atau besar modal usahanya. Bentuk dari perusahaan persekutuan tersusun atas *maatschap* atau Persekutuan Perdata, *commanditaire vennootschap* atau Persekutuan Komanditer, serta *venootschap onder firma* atau Persekutuan Firma yang merupakan satu kesatuan dari kegiatan usaha ekonomi rakyat.² Bentuk usaha tersebut memiliki potensi masing-masing dalam mewujudkan usaha yang diinginkan, juga mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang. Setiap persekutuan perdata yang berdiri dan bekerja sama untuk menjalankan usaha dengan nama bersama merupakan firma,³ yang mana firma memiliki jelasnya pembagian kewajiban pada masing-masing struktur organisasinya dengan pemimpin perusahaan yang mampu memberdayakan anggota pimpinan berdasarkan keahliannya masing-masing.⁴ Hal tersebut yang menjadi alasan banyak pengusaha baru yang memilih firma sebagai bentuk usaha pertamanya.

Dalam rangka mengembangkan sektor ekonomi melalui usaha, dibutuhkan dukungan pelayanan berintegritas dan sistematis agar segala kegiatan menjadi efisien dan cepat. Salah satu kegiatan yang memerlukan pelayanan yang efisien untuk membuka usaha adalah kegiatan pendaftaran, baik pendaftaran perusahaan ataupun pendaftaran pembubaran perusahaan yang terus bertambah setiap tahunnya. Pendaftaran dengan sistem online dianggap diharapkan dapat membantu proses pengerjaan yang lebih sistematis dan efisien. Hal tersebut yang menjadi dasar dirumuskan serta didasari dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Sebelum terbitnya Permenkumham No. 17/2018 proses pendaftaran Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, serta Persekutuan Perdata dilakukan pengaturan pada Pasal 23 KUHD, yang mana dilaksanakan pengaturan jika "Para Persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraaran *raad van justitie* (Pengadilan Negeri)", sedangkan Pasal 3 Permenkumham No. 17/2018 mengatur jika permohonan pendaftaran kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Perubahan mengenai sistem pendirian dan pendaftaran ini terjadi dikarenakan terbitnya Permenkumham No. 17/2018 terkait Persekutuan Perdata, Pendaftaran Persekutuan Firma, serta

¹ Sholehah, Hidayatus. "Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata Di Kota Yogyakarta". *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2021): 1.

² Theresia, Evelynne. "Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2022): 115.

³ Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁴ Gunawan, I Wayan Gede Eka Gunawan dan Sudantra, I Ketut. "Kepastian Hukum Tentang Pendaftaran Persekutuan Firma Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018". *Acta Comitatus*, 6, No. 2 (2021): 386.

Persekutuan Komanditer.⁵ Aturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yaitu Permenkumham No. 17/2018 ikut jadi Aturan Pelaksana tentang Penanaman Modal pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, maka Permenkumham No. 17/2018 menjadi Aturan Pelaksana bisa disebut secara hukum positif sebagai aturan terbaru. Namun, secara hirarki, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 memunculkan dualisme, sehingga dibutuhkan peraturan baru yang setara dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Ada berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman redaksi, yang kemudian menjadi acuan dan pembandingan dalam proses pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian oleh Mochammad Aznawi Faisal, Sihabudin, dan Shinta Hadiyantina, dengan judul "Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dalam Menjamin Kepastian Berusaha Persekutuan Komanditer."⁶ yang terbit pada tahun 2021. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tingkatan Permenkumham No. 17/2018 serta pastinya hukum mengenai persekutuan komanditer sesudah 17 tahun berdirinya Menkumham Tahun 2018. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan sebelumnya kewenangan penyelenggaraan pendaftaran milik menteri perdagangan kemudian berubah menjadi kewenangan kementerian hukum dan HAM. Namun, perubahan tersebut tidak merubah kewenangan delegatif, yang mana hal ini menyebabkan terdapat dua organ yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendaftaran persekutuan komanditer.
2. Penelitian oleh Johannes Maryoto dengan judul "Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018."⁷ yang terbit pada tahun 2020. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ratio legis dari membentuk Permenkumham No. 17/2018. Hasil penelitian tersebut adalah Permenkumham No. 17/2018 jadi Aturan Pelaksana dari PP No. 24/2018, yang menjadi Aturan pelaksana dari UU No. 25/2007, maka Permenkumham No. 17/2018 menjadi Aturan Pelaksanaan bisa dikatakan sebagai aturan paling baru dengan hukum positif. Namun, secara hirarki, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 memunculkan dualisme, sehingga dibutuhkan peraturan baru yang setara dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Penelitian oleh Rahmadi Indra, Ermanto Fahamsyah, dan Rino Hardi Pratama, dengan judul "Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia menurut Permenkumham No. 17 tahun 2018:

⁵ Harahap, Siti Marlina. "Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata di Kota Medan." *Journal Law of Deli Sumatera* 1, no. 1 (2021): 33.

⁶ Faisal, Mochammad Aznawi, Sihabudin Sihabudin, and Shinta Hadiyantina. "Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dalam Menjamin Kepastian Berusaha Persekutuan Komanditer." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021): 282-289.

⁷ Maryoto, Johannes. "Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018." *Jurnal HUKUM BISNIS* 4, no. 2 (2020): 485-498.

Kepastian hukum.⁸ yang terbit pada tahun 2020. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan pengaturan terkait proses pendaftaran Persekutuan Komanditer sebagaimana dalam Permenkumham No. 17/2018.

Sedangkan penelitian ini dilakukan dalam mengetahui bagaimana akibat hukum mengenai pendaftaran firma sesudah terbit Permenkumham No. 17/2018 yang timbul serta lebih terfokus kepada lebih pastinya hukum mengenai pendaftaran persekutuan firma. Adapun perbandingan ini berfungsi untuk memperkaya pembahasan dan membedakan penelitian dari penelitian terdahulu. Menurut latar belakang diatas sehingga diangkat penelitian dengan judul “Kepastian Hukum Mengenai Pendaftaran Persekutuan Firma Setelah Diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang itu, rumusan permasalahan dari artikel ini, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum mengenai proses pendaftaran firma selepas terbitnya Permenkumham No. 12/2018?
2. Bagaimana kepastian hukum mengenai proses pendaftaran firma selepas terbitnya Permenkumham No. 12/2018?

1.3. Tujuan Penulisan

Menurut latar belakang diatas, tujuan dari artikel ini yakni ntuk mengetahui akibat hukum mengenai pendaftaran firma selepas terbitnya Permenkumham No. 12/2018 dan untuk mengetahui kepastian hukum mengenai pendaftaran firma selepas terbitnya Permenkumham No. 12/2018.

2. Metode Penelitian

Jika melihat dari sisi Etimologi, “*Research*” dari Bahasa Inggris menjadi sumber dari kata “penelitian” yang diartikan “mencari kembali”, maka pada hakikatnya penelitian menjadi kegiatan yang dilakukan dalam mendapatkan kebenaran terkait sebuah permasalahan yang memakai metode ilmiah.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, yang mana proses penelitian dilakukan dengan menjawab permasalahan melalui analisis peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah.¹⁰ Terdapat tiga permasalahan yang dapat ditemukan dalam sebuah penelitian hukum normatif, yaitu: (1) kekosongan norma yang merupakan keadaan dimana tidak terdapat norma hukum yang mengatur mengenai hal tersebut; (2) kekaburan norma yang merupakan keadaan dimana terdapat suatu norma yang memberi pengaturan terkait hal itu, namun peraturan itu dapat memberikan lebih dari satu arti atau tidak memberikan suatu kepastian yang jelas sehingga norma tersebut kabur; dan (3) konflik norma yang merupakan keadaan dimana terdapat norma yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi norma tersebut

⁸ Indra, Rahmadi, Ermanto Fahamsyah, and Rino Hardi Pratama. "Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesiamenurut Permenkumham No. 17 tahun 2018: Kepastian hukum." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (2020): 169-181.

⁹ Syahrin, M. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: DOTPKUS Publisher, 2022: 1.

¹⁰ Gatri Puspa Dewi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2020, "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual.", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9(2): 1-15.

bertentangan dengan norma yang sudah berlaku sebelumnya.¹¹ Mengenai permasalahan dalam penelitian hukum normatif, penelitian ini ditulis karena adanya norma konflik dimana pengaturan mengenai proses pendaftaran firma pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak selaras seperti sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang secara hierarki berada di atasnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pendekatan konsep dan pendekatan analitis menjadi dua jenis pendekatan yang dipakai pada penelitian yang dilakukan. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang dilaksanakan dalam memberi analisa bahan hukum dengan tujuan untuk mengetahui arti dalam istilah hukum dan merupakan bentuk usaha dalam mengetahui arti baru pada istilah hukum yang telah dilakukan penelitian, atau menguji istilah hukum tersebut pada praktek maupun teori.¹² Dalam pendekatan tersebut, proses pendaftaran dari sebuah firma dilihat sebagai sebuah konsep yang konsistensinya diatur pada Permenkumham No. 17/2018 serta KUHD. Keberadaan kedua aturan undang-undang tersebut akan menjadi fokus analisis untuk menguraikan secara sistematis akibat hukum kedua peraturan perundang-undangan tersebut pada proses pendaftaran firma. Namun Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dimaksudkan dalam melihat arti yang dimuat dalam berbagai istilah yang dipakai pada aturan perundang-undangan pada konsepsional juga melihat pengimplementasian pada praktik dengan dua pemeriksa, yakni melakukan pengujian hukum yang dipakai serta peneliti ingin mendapatkan arti paling baru yang termuat pada aturan hukum yang memiliki keterkaitan.¹³ Bahan hukum yang dipakai sebagai sumber penelitian ini. Berikut uraian mengenai sumber bahan hukum yang dikaji, yakni berbagai buku yang akan disusun para pakar hukum yang memiliki pengaruh (*deherseende leer*), pendapat berbagai sarjana, dan jurnal hukum yang menjadi bahan hukum sekunder serta peraturan menteri dan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer.¹⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Akibat Hukum Mengenai Proses Pendaftaran Firma Selepas Tebitnya Permenkumham No. 12/2018

Pembangunan nasional dalam bidang ekonomi yang sedang berkembang pesat dianggap memerlukan perbaikan pelayanan. Dalam hal ini, penggunaan media elektronik untuk mendaftarkan usaha merupakan salah satu bentuk perbaikan menuju pelayanan yang lebih efisien. Peraturan pemerintah terkait Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 yang pelaksanaannya diatur mengenai bagaimana pelayanan dalam pemberian izin usaha yang terintegrasi, yang artinya terdapat integrasi data antar instansi atau lembaga dalam rangka mengefisienkan proses perizinan dengan menggunakan perangkat elektronik atau *Online Singel Submission* (OSS). Peraturan tersebut menjadi salah satu bentuk usaha

¹¹ Abbas, Akbar Rakhmat Irkhamulloh. "Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia." *Novum: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 4.

¹² Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015: 41.

¹³ Ibrahim, Johny. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.

¹⁴ Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016: 142-147

pemerintah untuk mengembangkan usaha dengan dalam waktu yang lebih cepat.¹⁵ Salah satu lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengurus mengenai Perusahaan yang akan didirikan, yang mana salah satunya adalah proses pendaftaran firma. Permenkumham No. 17/2018 adalah aturan paling baru yang melakukan pengaturan mengenai pendaftaran persekutuan firma, yang mana pada pendaftaran firma diatur dalam KUHD. Untuk mewujudkan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik yang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yakni Pasal 17, Pasal 16, dan Pasal 15.

Pasal 16 KUHD mengatur pengertian dari persekutuan firma yaitu, "persekutuan firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama yang terdiri dari dua orang atau lebih". Perseroan merupakan persekutuan non yuridis yang mempunyai kelebihan yaitu setiap anggota diberi wewenang serta bisa bertindak dari nama badan hukum perseroan dengan tanggung jawab.¹⁶ Adapun alasan diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yakni untuk mengikuti perkembangan pada sektor ekonomi yang membutuhkan dukungan pelayanan yang cepat dan efisien. Salah satu pengaturan yang dapat diperbaharui untuk membantu mewujudkan kegiatan pelayanan yang cepat dan efisien adalah adalah peraturan mengenai pendaftaran perusahaan yang berubah menjadi sistem online. Mengembangkan peraturan yang lebih konsisten diharapkan akan memudahkan pengusaha untuk mendaftarkan usahanya.

Pendaftaran persekutuan Firma, begitu juga dengan Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Perdata menggunakan peraturan di mana peraturan lama akan ditiadakan oleh yang baru, hal ini dinamakan "*the later rule prevails over the earlier*" atau Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Ketika norma hukum yang lama lebih rendah daripada norma hukum yang baru maka asas ini bisa berlaku.¹⁷ Hal tersebut berkaitan dengan fakta yakni antar norma memiliki hubungan adalah dari "superordinasi" serta "subordinasi" yang mana lebih rendahnya validitas norma yang berasal dari lebih tingginya norma, dikarenakan lebih tingginya peraturan tidak dapat ditiadakan oleh lebih rendahnya peraturan walaupun aturan tersebut lebih tinggi daripada lebih rendahnya peraturan.¹⁸ Pasal 23 KUHD mengatur jika, "Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *raad van justitie* (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.". Pendaftaran akan dilaksanakan lewat SABU pada Notaris berdasarkan wewenang yang ditentukan bersumber Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sesudah diterapkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yakni pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.¹⁹

¹⁵ Chensita, Ivone Tara, and Raden Murjiyanto. "Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 404.

¹⁶ Gunawan, I Wayan Gede Eka Gunawan dan Sudantra, I Ketut *op. cit.* 386.

¹⁷ Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16, No. 3 (2020): 312.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Faranti, Erlistya. "Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer,

Mengenai pendaftaran ada perbedaan sebelum diberlakukan Permenkumham No. 17/2018 serta setelah diterbitkannya Permenkumham No. 17/2018, yakni:

- a. Sebelum Permenkumham No. 17/2018 diberlakukan: (1) Tidak ada jangka waktu mendaftarkan pendirian; (2) Tanpa proses pemesanan nama; dan (3) Pendaftaran akta deregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- b. Sesudah Permenkumham No. 17/2018 diberlakukan: (1) SABU digunakan untuk mendaftarkan akta dengan elektronik pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; (2) pemesanan nama menjadi awal dari proses pendaftaran; dan (3) waktu 60 hari menjadi waktu yang disepakai dalam melakukan pengaturan nama sesuai pasal 9 serta Pasal 10 Ayat (2) terhitung akta ditandatangani paling lama 60 hari harus sudah mengajukan permohonan pendaftaran.

3.2. Kepastian Hukum Mengenai Pendaftaran Firma Selepas Terbitnya Permenkumham No. 17/2018

Aturan mengenai mendaftarkan firma telah lebih dulu diatur dalam Pasal 23 KUHD, setelah itu diatur Kembali dalam Pasal 2 Permenkumham No. 17/2018. Pada perkembangannya itu, terdapat perbedaan aturan mengenai proses pendaftaran pada Permenkumham No. 17/2018 serta KUHD. Dalam pengaturan awal sesuai KUHD, proses pendaftaran yang dilakukan secara langsung di Pengadilan Negeri setempat. Kemudian proses pendaftaran berubah menjadi dilaksanakan secara online dengan SABU setelah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sudah terbit. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena KUHD masih berlaku mengikat dan mengatur, menyebabkan berbagai aturan wajib selalu diterapkan.²⁰

Kepastian hukum terkait kedudukan pendaftaran firma setelah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 terbit yaitu UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana jadi acuan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *adagium lex superiori derogat lex impperiori*.²¹ Dalam hierarki perundang-undangan menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan adanya ketidaksamaan antara peraturan yang mempunyai derajat yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi.²² Jika melihat dari peraturan tersebut, pendaftaran persekutuan firma seharusnya tetap didaftarkan ke Pengadilan Negeri karena KUHD berkedudukan lebih tinggi dari pada Permenkumham jika dilihat dari sisi normatif.²³ Maka, terdapat ketidaksesuaian yang menimbulkan ketidakpastian hukum. KUHD yang masih berlaku di Indonesia saat ini jika dilihat dari hierarki hukumnya memiliki kedudukan yang mana Permenkumham No. 17/2018 memiliki kedudukan yang lebih tinggi, menyebabkan KUHD tidak dapat dikesampingkan oleh Permenkumham No. 17/2018. KUHD memiliki kesetaraan tingkat dengan undang-undang, maka pada hakikatnya Permenkumham No. 17/2018 menurut pada KUHD dan jika terdapat ketidaksesuaian, aturan tertinggi yang berlaku akan didahulukan ataupun menemukan ketentuan lainnya yang tidak sesuai terhadap aturan setinggat ataupun di

Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata di Lembaga Keuangan". *Journal of Law*, 7, No. 2 (2021): 7.

²⁰ Gunawan, I Wayan Gede Eka Gunawan dan Sudantra, I Ketut *op. cit.* 391.

²¹ Gunawan, I Wayan Gede Eka Gunawan dan Sudantra, I Ketut *op. cit.* 391.

²² Garry Fischer Silitonga. "Asas *lex superior derogate legi inferiori* dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kamis, 09 Juni 2022.

²³ Gunawan, I Wayan Gede Eka Gunawan dan Sudantra, I Ketut *op. cit.* 391.

atas sistem hierarki.²⁴ Terkait membentuk perundang-undangan atau peraturan menteri, tetap berlaku selama diperintahkan oleh peraturan di atasnya yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan syarat jika peraturan yang dimaksud adalah hasil perintah dari sebuah aturan yang memiliki posisi lebih tinggi dalam hierarki dan peraturan tersebut dirumuskan dengan dasar kewenangan, baik merupakan kewenangan atribusi maupun kewenangan delegasi, selain itu juga merupakan bentuk penerapan kemanfaatan hukum.²⁵

Kemungkinan ketentuan dalam undang-undang (*act of parliament*) akan diberikan dari peraturan perundang-undangan untuk diberlakukan atau diubah tanpa harus menghasilkan peraturan perundang-undangan baru disebut *Delegated Legislation* atau peraturan delegasi.²⁶ Sementara aturan kebijakan merupakan peraturan yang disusun dengan tidak ada delegasi dari lebih tingginya kedudukan peraturan dalam hierarki, yang mana pemerintah administrasi negara yang membentuk peraturan ini serta diberlakukan untuk mengikat serta mengatur masyarakat umum namun bukan peraturan perundang-undangan dikarenakan Mahkamah Agung tidak bisa melakukan pengujian sebuah kebijakan.²⁷ Namun, jika melihat dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12/2011, peraturan Menteri yang terbit sebelum UU No. 12/2011 tetap dianggap berlaku selama tidak ada pembatalan atau pencabutan. Apabila pada peraturan yang lebih tinggi dari Permenkumham No. 17/2018 terdapat hal yang tidak selaras, maka dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung untuk mengetahui apakah akan dilakukan perubahan, pembatalan, atau dibuatkan menjadi Undang-Undang pengganti.

Masyarakat akan mendapatkan kebingungan dari pendaftaran melalui SABU atau pada pengadilan negeri dikarenakan tidak samanya peraturan dalam tingkat hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal tersebut kepastian hukumnya yakni tidak dapat tercapainya tujuan perundang-undangan dikarenakan terdapat peraturan yang tidak sama. Fungsi hukum dalam administrasi negara menyebabkan adanya Permenkumham Nomor 17/2018 yakni menolong Masyarakat dalam memperoleh tujuan negara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat diambil kesimpulan, yaitu Permenkumham No. 12/2018 menjadi produk realisasi dari pelayanan dalam pemberian izin usaha yang terintegrasi demi mencapai pelayanan yang lebih efisien. Setelah diterbitkannya Permenkumham No. 12/2018, pendaftaran Perusahaan berubah menjadi sistem online. Pengaturan baru ini diharapkan dapat memudahkan pengusaha untuk mendaftarkan usahanya. Sebelumnya, pendaftaran Persekutuan Firma diatur dalam KUHD, yang mana dalam Pasal 23 KUHD mengatur jika, "Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *raad van justitie* (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.". Hal ini menyebabkan munculnya dualisme, dikarenakan pada KUHD yang hierarkinya lebih tinggi dari Permenkumham No. 12/2018

²⁴ Gunawan, I Wayan Gede Eka Gunawan dan Sudantra, I Ketut *op. cit.* 392.

²⁵ Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁶ Fathorrahman. "Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia". *Jurnal Rechts*, 7, No. 2 (2018): 194.

²⁷ Nalle, Victor Imanuel W. "Kewenangan yudikatif dalam pengujian peraturan kebijakan." *Jurnal Yudisial* 6, No.1 (2013): 33-47.

mengatur jika pendaftaran harus dilakukan di Pengadilan Negeri dan terdapat perbedaan aturan mengenai proses pendaftaran pada Permenkumham No. 17/2018 serta KUHD. Dalam pengaturan awal sesuai KUHD, proses pendaftaran yang dilakukan secara langsung di Pengadilan Negeri setempat. Kemudian setelah terbitnya Permenkumham No. 17/2018, pendaftaran berubah menjadi dilaksanakan secara online dengan SABU, yang mana menimbulkan dualisme hukum karena KUHD masih berlaku mengikat. Dalam hal tersebut kepastian hukumnya yakni tidak dapat tercapainya tujuan perundang-undangan dikarenakan terdapat peraturan yang tidak sama. Ketidakpastian hukum ini dapat menyebabkan kebingungan pada masyarakat sehingga dibutuhkan peraturan baru yang setara dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Nalle, Victor Imanuel W. "Kewenangan yudikatif dalam pengujian peraturan kebijakan." *Jurnal Yudisial* 6, No. 1 (2013): 33-47. Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Syahrin, M. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: DOTPKUS Publisher, 2022.

Jurnal

- Abbas, Akbar Rakhmat Irkhamulloh. "Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia." *Novum: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017).
- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).
- Barus, Zulfadli. "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013).
- Chensita, Ivone Tara, and Raden Murjiyanto. "Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021).
- Faisal, Mochammad Aznawi, Sihabudin Sihabudin, and Shinta Hadiyantina. "Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dalam Menjamin Kepastian Berusaha Persekutuan Komanditer." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021).
- Faranti, Erlistya. "Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata di Lembaga Keuangan". *Journal of Law*, 7, No. 2 (2021).

- Fathorrahman. "Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Peundang-undangan Indonesia". *Jurnal Rechtsens*, 7, No. 2 (2018).
- Gatri Puspa Dewi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual.", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7, No. 2 (2020).
- Gunawan, I Wayan Gede Eka Gunawan dan Sudantra, I Ketut. "Kepastian Hukum Tentang Pendaftaran Persekutuan Firma Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018". *Acta Comitatus*, 6, No. 2 (2021).
- Harahap, Siti Marlina. "Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata di Kota Medan." *Journal Law of Deli Sumatera* 1, no. 1 (2021).
- Indra, Rahmadi, Ermanto Fahamsyah, and Rino Hardi Pratama. "Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesiamenurut Permenkumham No. 17 tahun 2018: Kepastian hukum." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (2020).
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16, No. 3 (2020).
- Laksana, Andri Winjaya, Lathifah Hanim, H. Jawade Hafidz, and Bambang Tri Bawono. "Penyuluhan Warga Gebangsari Terhadap Pentingnya Pendaftaran Badan Usaha pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)". *Aktivita* 1, no. 1 (2020).
- Maryoto, Johannes. "Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018." *Jurnal Hukum Bisnis* 4, no. 2 (2020).
- Paramita, Ni Komang Mahyuni Gita. "Penyelesaian Pertentangan Norma Antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 18 Tahun 2018 Dalam Proses Pendaftaran CV Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Berdaulat* 1, no. 1 (2021).
- Partyani, Ketut Caturyani Maharni. "Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)." *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019).
- Permadi, I. Made Hengki. "Pengaturan Mengenai Pendaftaran Pendirian Firma Pada Sistem Administrasi Badan Usaha." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019).
- Sirajuddin, Farzan. "Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Duplikasi Nama Persekutuan Komanditer Yang Belum Pernah Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri Menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018." *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 38-48.
- Theresia, Evelyne. "Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2022).

Wicaksono, Arinda Wicaksono, and Paramita Praningtyas. "Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Notarius* 14, no. 1 (2021).

Tesis

Sholehah, Hidayatus. "Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata Di Kota Yogyakarta". *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2021).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Tahun 2011 Nomor 5234. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik*. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran RI Tahun 2018 Nomor 6215. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 210. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata*. Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1011. Jakarta.

Internet

Garry Fischer Silitonga. "Asas lex superior derogate legi inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kamis, 09 Juni 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan>.